



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi
3. Heri Darmawan
4. Subur Makmur

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

Senin, 27 September 2021, Pukul 11.19 – 13.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Subur Makmur
2. Heri Darmawan
3. Akhid Kurniawan
4. Dimas Permana Hadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Kahfi Adlan Hafiz
3. Heroik Mutaqin Pratama

C. Ahli dari Pemohon:

1. Titi Anggraini
2. Ferry Kurnia Rizkyansyah
3. Kris Nugroho

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Fitri Nur Astar | (Kemenkumham) |
| 4. Whyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 5. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kemendagri) |
| 6. Indah Sari Septiani | (Kemendagri) |

E. DPR:

Supriansa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan tiga ahli dari Pemohon. Menurut laporan Pak Panitera, Para Pihak hadir. Kemudian sesuai dengan permintaan Majelis pada sidang yang lalu untuk Kuasa Presiden, keterangan tambahan yang diminta apa sudah diserahkan ke Kepaniteraan? Kuasa Presiden? Silakan!

2. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

4. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Yang Mulia, untuk keterangan tambahan dari Presiden sudah kami sampaikan kepada Bapak Menteri karena, mohon izin, Bapak Menteri mesti harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan DPR, dan juga dengan para dirjen yang terkait dalam hal penyelenggaraan pemilu ini, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

6. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Namun sekarang, (suara tidak terdengar jelas) ada di Bapak Menteri.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi kesimpulannya belum diserahkan ke MK, ya? Belum?

8. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Masih belum, Yang Mulia. Segera kami serahkan, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, usahakan dalam waktu dekat, ya, sebelum sidang yang akan datang.

10. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sekali lagi, agenda persidangan hari ini mendengarkan keterangan DPR dan tiga ahli dari Pemohon. Sebelum ahli didengar keterangannya, diambil sumpahnya dulu. Untuk Ibu Titi Angraini ... Angraini dan Pak Ferry Kurnia Rizkyansyah, beragama Islam, mohon dipandu, minta Yang Mulia Pak Wahid. Kemudian untuk Pak Kris Nugroho minta Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

Ya, silakan untuk Mba Titi dan Pak Ferry berdiri untuk diambil sumpahnya dulu. Mohon Yang Mulia Pak Wahid.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Untuk Ibu Titi Angraini sudah siap Juru Sumpahnya? Berdiri! Pak Ferry Kurnia Rizkyansyah sudah siap? Tangannya lurus ke bawah, ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, silakan duduk kembali! Kembalikan kepada Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Untuk Ahli Pak Kris, ini kofirmasi dulu ke Kuasa Hukumnya, ke Prinsipalnya. Keterangan tertulisnya apa sudah diserahkan ke MK?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk keterangan tertulis Pak Kris sudah kita sampaikan ke MK melalui e-mail Kepaniteraan pada hari Jumat.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Perbaikan juga pada hari Sabtu pagi kita juga kirim.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, silakan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Kris Nugroho sebagai Ahli, beragama Kristen, dua jari angkat tangan, Alkitabnya di sebelah kiri, di sebelah kiri dari Saudara, ya. Pindah ... enggak, Jurunya yang pindah! Ya, di sebelah kiri. Di atas Alkitab tangan kirinya, ya. Tangan sebelah kanan. Ikuti lafal sumpah atau janji yang saya tuntunkan, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

21. AHLI DARI PEMOHON: KRIS NUGROHO

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita dengar terlebih dahulu keterangan dari DPR. Silakan, Pak Supriansa, ya. Poin-poinnya saja, tidak perlu baca semua!

24. DPR: SUPRIANSA

Bismillahirrahmanirrahim. Assalammualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

26. DPR: SUPRIANSA

Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya membacakan keterangan dari DPR. Keterangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, Jakarta 27 September 2021.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 57/PIM/V/2020-2021, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 296.16/PUU/PAN.MK/PS/09/2021 tertanggal 9 September 2021, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar ... maaf, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diajukan oleh:

1. Akhmad Kurniawan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Dimas Permana Hadi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

3. Heri Darmawan sebagai anggota PPK, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Subur Makmur sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Untuk selanjutnya I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara 16/PUU-XIX/2021 sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Pemilu dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materil terhadap Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak* dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu berketentuan sebagai berikut. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional." Pasal 347 ayat (1), Undang-Undang Pemilu, "Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak." Para Pemohon mengungkapkan bahwa Ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Pasal 1, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon merasa ketentuan pasal a quo menyebabkan beban kerja yang sangat berat dan tidak rasional bagi Para Pemohon selaku petugas penyelenggara pemilu pada tahun 2019 karena pemilu yang diselenggarakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan, yakni pemilu presiden, pemilu wakil ... maaf, pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dalam Surat Perbaikan Permohonan halaman 4 Nomor 7 dan halaman 6 Nomor 17. Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya mohon kepada yang ... Majelis Hakim MK sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dalam pokok perkara juga mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya yang kedua, Keterangan DPR RI. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam undang-undang a quo, DPR memberikan pandangan dengan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional sebagai berikut. Terkait adanya hukum dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. 2, 3, 4, 5.

Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. Pandangan umum DPR. Bahwa undang-undang a quo dibentuk dengan dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta pemilu. Sistem pemilihan manajemen pemilu dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang a quo.

Bahwa penyelenggaraan pemilu secara serentak merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Tiga. Tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 oleh pembuat undang-undang ini DPR RI dan Pemerintah sudah selaras dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut telah dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan presiden dengan membentuk Undang-Undang Pemilu.

B. Keterangan DPR terhadap Pokok Permohonan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan selanjutnya bahwa MK telah menyatakan pendiriannya mengenai lima pilihan model keserentakan pemilihan umum yang dijabarkan MK dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. MK juga menegaskan penentuan model pemilu serentak mana yang akan digunakan adalah wewenang DPR untuk memutuskannya. Hal ini sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Oleh karena itu, dalil-dalil Para Pemohon sudah seharusnya menjadi gugur dan tidak dipertimbangkan lagi oleh MK. Yang ketiga, dan keempat, kelima, mohon dianggap dibacakan.

Enam. Bahwa Para Pemohon pernah mengujikan dalam Permohonan Nomor 37/PUU-XVII/2009[sic!] dan Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan norma keserentakan pemilu dan alasan-alasan yang disampaikan dalam permohonan pengujian a quo

juga tidak didasarkan pada alasan-alasan konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelum Permohonan a quo.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Permohonan Para Pemohon adalah *nebis in idem*.

Tujuh. Terkait dengan permohonan baru yang dimohonkan oleh Para Pemohon kepada MK mengenai format keserentakan Pemilu, sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan halaman 21 angka 45, DPR menerangkan bahwa hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden sesuai Pasal 5 dan Pasal 20, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila Para Pemohon menginginkan adanya perubahan norma, mengenai format keserentakan pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo, maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah menyampaikan kepada DPR dan Pemerintah atau presiden selaku pembentuk undang-undang sebagai masukan untuk dilakukan perubahan atas penggantian terhadap ketentuan pasal a quo maupun terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang lebih baik ke depannya.

Yang kedelapan. Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan para Pemohon, DPR menerangkan, mohon dianggap dibacakan.

B. Latar belakang pembahasan pasal a quo Undang-Undang Pemilu.

Bahwa selain pertimbangan secara filosofis, yuridis, sosiologi, DPR RI juga melampirkan bagian dari risalah pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut.

1. Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa *secara serentak* dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dalam masa persidangan 2, rapat kerja I hari Rabu, 30 November 2016 dalam Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, kutipan mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, ada beberapa kutipan yang ada. Kami sudah melampirkannya.
2. Selanjutnya bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, memberikan amar putusan sebagai berikut.
 - 1) Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing sebagai permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - 2) Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
 - 3) Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
 - 4) Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

5) 6 ... maaf, 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR, kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan.

Hormat kami, Tim Kuasa DPR RI, Herman Hery, Dr. Ir. Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Arteria Dahlan, Habiburrahman, M. Dipo Nusantara, Abu Bakar, Arsul Sani, Desmond Junaidi Mahesa, Pangeran Khairul Saleh, Supriansa, Taufik Basari, Dr. Benny Kabur Harman, Sarifuddin Suding.

Demikian saya sudah membacakan Keterangan DPR, Yang Mulia, dan mohon perkenaan, Yang Mulia, karena saya mengikuti kegiatan baleg di sebelah, tim kami di DPR tetap dalam ruangan untuk mendengarkan masukan, pertanyaan, dan pendapat lain terkait dengan yang disidangkan pada hari ini.

Jika Yang Mulia mengizinkan saya meninggalkan ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Cuma ini, Pak Supriansa. Tolong keterangan tertulisnya bisa diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

28. DPR: SUPRIANSA

Siap, Yang Mulia, terima kasih. Segera kami akan rampungkan untuk segera kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi nanti juga kalau misalnya mau mengajukan ahli atau saksi, nanti tolong disampaikan ke staf yang masih ada di ruang sidang ini, walaupun secara daring. Dan silakan, kalau ada kegiatan lain, Pak Supriansa.

Ya, baik. Kita lanjut ke Ahli Pemohon. Yang pertama, Ibu Titi Anggraini, dipersilakan. Ya, poin-poinnya saja, waktu sekitar 10 menit. Silakan, Bu Titi.

30. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Teriring salam dan doa, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon, Termohon, serta semua Pihak yang mengikuti persidangan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan keterangan singkat terkait dengan pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Akhid Kurniawan dan kawan-kawan sebagaimana telah teregistrasi dalam perkara a quo.

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa selama era reformasi, pemilu Indonesia terus berbenah dan melakukan berbagai perbaikan dalam hampir keseluruhan aspek penyelenggaraan. Mulai dari kerangka hukum yang semakin tegas, kelembagaan yang semakin kokoh, maupun instrument keadilan elektoral yang didesain lebih komprehensif. Namun, di tengah dinamika dan berbagai kemajuan elektoral yang ada, pemilu Indonesia masih menyisakan anomali atau patologinya tersendiri, hal yang pada dasarnya terjadi sebagai konsekuensi atas pilihan penjadwalan pemilu yang telah diputuskan oleh pembuat undang-undang. Pilihan penjadwalan pemilu yang pada praktiknya lantas mengakibatkan kompleksitas dan kerumitan teknis luar biasa sehingga mendistorsi asas kedaulatan rakyat dan upaya untuk mewujudkan pemilu luber, jurdil, dan demokratis sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita.

Sehubungan hal itu, Yang Mulia, keterangan ini akan disampaikan dengan menekankan pada dua pokok penjelasan secara singkat yang menjadi sorotan Ahli. Pertama, terkait dengan kompleksitas pemilu akibat memasukan pemilu DPRD dalam satu waktu jadwal dengan pemilu DPR. Dan yang kedua, distorsi pemenuhan asas jujur dan adil sebagai dampak penggabungan pemilu DPRD dalam jadwal yang satu ... yang sama dengan pemilu DPR.

Jadi titik berangkat dari yang pertama, soal kompleksitas pemilu akibat penggabungan pemilu DPRD dengan pemilu DPR adalah sorotan soal kewajiban kita di dalam menyelenggarakan pemilu untuk menjaga kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kemurnian suara pemilih harus dipastikan betul-betul diterjemahkan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki pemilih ketika diberikan di bilik suara.

Mengapa kemudian sorotan distorsi terhadap asas kedaulatan rakyat merujuk kepada dimasukkannya pemilu DPRD dalam satu jadwal yang sama dengan pemilu DPR? Izinkan Ahli untuk melihatnya berangkat dari faktor historis terlebih dahulu. Pada awalnya, pemilu DPRD yang

berbarengan dengan pemilu DPR telah berlangsung sejak Pemilu Tahun 1971 dengan adanya Undang-Undang Nomor ... Nomor 15 Tahun 1969. Pada waktu itu, penggabungan pemilu DPRD dengan pemilu DPR merupakan pilihan yang logis, rasional, dan relevan. Setidaknya ada 3 pertimbangan, meskipun di Pemilu Tahun 1955 dipisahkan antara pemilu DPR dengan pemilu konstituante meskipun di tahun yang sama, tapi bulan yang berbeda, dan kemudian pemilu DPRD pada tahun 1957 dan tahun 1958 secara ... apa ... berproses atau bertahap.

Mengapa kemudian tahun 1971, pemilu DPR dan DPRD relevan untuk digabungkan? Pertama, penyelenggaraan pemilu hanya berlangsung untuk pemilu legislatif saja, tidak ada proses pemilihan langsung lainnya selain pemilihan kepala desa yang berlangsung pada lingkup yang lebih kecil dengan karakter yang berbeda. Yang kedua, sistem pemilu yang dianut juga sangat sederhana, yaitu sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup atau close-list proportional representation, dimana dalam sistem ini pemilih hanya perlu mencoblos tanda gambar partai politik peserta pemilu yang ada di surat suara. Dan yang ketiga, penggabungan tiga pemilu sekaligus, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan langkah efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu yang selain menguntungkan dari sisi keuangan negara, juga lebih memberikan efektivitas dan kemudahan konsolidasi kelembagaan partai politik dalam melakukan kerja-kerja pemenangan elektoral. Namun, di sisi lain juga tidak terlalu membebani pemilih dalam menyalurkan hak politiknya saat pemungutan suara berlangsung. Selain itu di masa orde baru, pemilu legislatif yang dibarengkan dalam satu waktu ini kembali dipilih saat kita menyelenggarakan pemilu di era reformasi. Jadi penggabungan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota berlangsung selama era orde baru dan dipraktikkan kembali ketika era reformasi. Dan ketika era reformasi, karakternya juga tidak terlalu jauh berbeda di pemilu pertama tahun 1999, ketika sistemnya masih proporsional, daftar tertutup. Pada waktu itu kemudahan-kemudahan dan konsolidasi politik yang diharapkan bisa dilakukan dengan penggabungan tiga pemilu legislatif, masih bisa dicapai, meskipun partai politiknya ada 48. Dan tingkat surat suara tidak sah pun masih masuk kategori rata-rata global sebagaimana dirilis oleh aceproject.org, yaitu kurang dari 4%.

Tahun 1999 dengan penggabungan tiga pemilu legislatif sekaligus, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tercatat surat suara tidak sah adalah 3,4%. Jadi masih di bawah rata-rata global. Akan tetapi kemudian, penggabungan ini menemukan kompleksitas dan kerumitan, serta beban yang sangat besar juga memengaruhi pemilih di dalam memberikan suara, ketika sejak Pemilu 2004 penggabungan pemilu legislatif DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota ditambah lagi dengan pemilu DPD dengan kombinasi sistem pemilu proporsional terbuka. Di sinilah kompleksitas teknis mendistorsi asas kedaulatan

rakyat yang ditunjukkan dengan tingginya surat suara tidak sah yang melampaui rata-rata global, yaitu kurang dari 4%. Bisa dilihat misalnya di dalam tabel yang Ahli sudah sampaikan, bagaimana disparitas antara surat suara tidak sah Pemilu 1999 di tingkat DPR sampai dengan Pemilu 2019.

2004 tercatat pertama kali ketika dikombinasikan penjadwalan pemilu yang menggabungkan DPR dengan DPRD, DPD, dan sistem pemilu proporsional terbuka, yaitu terdapat 8,8% suara tidak sah. 2009=14,4%, 2014=10,46%, 2019=11,12%. Jadi kalau melihat data ini, bisa dikatakan kompleksitas teknis dan beban yang dirasakan oleh pemilih di dalam memberikan suara, bukanlah faktor khas Pemilu 2019. Tetapi secara faktual, merupakan konsekuensi ketika pemilu DPRD dimasukkan bergabung dengan pemilu DPR dengan kombinasi pilihan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Makanya, tidak heran sebagai ... apa ... refleksi atas Pemilu 2004 yang lalu di ... apa ... majalah di ekonomis menyebutkan dalam ... apa ... majalah mereka bulan Mei tahun 2004 bahwa Pemilu Indonesia 2004 adalah the world most complex one day vote. Dengan demikian, kompleksitas dan kerumitan pemilu Indonesia bukan sesuatu yang baru saja. Melainkan sebagai sesuatu yang telah dikenal dunia internasional atas pemilu Indonesia, jauh sebelum Pemilu Serentak 2019 terselenggara.

Mengapa kemudian Ahli menyoroiti soal invalid vote atau suara tidak sah yang sangat tinggi yang merupakan distorsi atas kemurnian suara pemilih? Ahli ingin merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Andrew Reynold dan kawan-kawan. Andrew Reynold dan kawan-kawan menyebutkan, "Pemilihan umum adalah baik, penting, tetapi tidak bisa banyak artinya bagi rakyat jika mereka sulit memberikan suara atau jika pada akhirnya suara mereka tidak membuat perbedaan. Bayangkan angka di atas 10% suara tidak sah tidak bisa dihitung ketika pemilih sudah memberikan suaranya di bilik suara, padahal mereka adalah pemegang kedaulatan rakyat karena kerumitan yang dihadapi secara konsisten sejak Pemilu 2004 sampai 2019 dalam praktik kepemiluan Indonesia. Membiarkan suara yang tidak sah yang tidak wajar di atas rata-rata global dan praktik pemilu internasional, tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja dan dilanggengkan dalam praktik pemilu Indonesia." Nah, bahkan Pemilu 2019 ternyata semakin rumit lagi. Kalau sejak 2004 DPD menjadi bagian dari pemilu yang dibarengkan dengan DPRD, tingkat suara tidak sahnya tidak terlalu tinggi, sejak Pemilu 2019 tingkat suara tidak sahnya menjadi sangat tinggi, yaitu pada angka 19% atau setara dengan 29 juta suara tidak sah pemilu DPD.

Sungguh ironi luar biasa pemilu yang diklaim berjalan dengan aman ... apa ... selain itu bahwa Pemilu 2019 juga membuat persoalan pemilu semakin berat, dengan memberikan rasa ketidakadilan yang nyata bagi jajaran pelaksana pemilihan, khususnya mereka yang bekerja

di lapangan. Sehingga sebagai akses kerumitan, pemilu yang diselenggarakan dengan memasukkan penggabungan jadwal DPRD dan DPD, dan DPR, dan juga ada DPD dan presiden di dalamnya, tercatat 894 petugas pemilu meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit. Ini adalah ironi yang luar biasa. Pemilu yang diklaim berjalan dengan aman, damai, tanpa pertumpahan darah akibat adanya tembakan senjata atau peperangan, namun faktanya menimbulkan korban jiwa para petugas yang sejatinya bekerja secara sukarela bagi terselenggaranya demokrasi elektoral Indonesia. Tidak heran misalnya, media internasional menulis dalam laporan mereka, "But war the death's above the average that would be expected in Indonesia for this group of people had there not been an election." Apa, ya, korban akan jatuh dalam jumlah itu kalau tidak ada pemilu di Indonesia? Jangan sampai kemudian pemilu menjadi instrumen yang memakan korban nyawa.

Nah, berikut sebagai penutup bagian pertama. Lantas pertanyaannya, apakah pilihan sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang tidak tepat dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia? Menurut Ahli, persoalannya bukan pada pilihan sistem pemilu proporsional terbukanya. Persoalannya lebih disebabkan oleh adanya pilihan keserentakan yang tidak menghitung konsekuensi beban yang muncul akibat pemilih memilih penyelenggaraan pemilu dalam satu hari yang sama, menggabungkan antara pemilu DPR dan DPRD.

Jadi, pilihan proporsional terbuka bukan sebuah kesalahan atau ketidaktepatan, tetapi memilih skema penjadwalan, menggabungkan DPRD dengan DPR, itulah yang tidak tepat. Sementara, ada tersedia model-model keserentakan yang telah ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan 55/PUU-XVII/2019. Nah, pilihan model, Ahli tidak ... anggap bacakan.

Pilihan model tersebut, haruslah dipahami bukan garansi yang bisa dipilih tanpa syarat, sebab Mahkamah telah menyebutkan, "Ada lima syarat yang harus dipenuhi ketika pembuat undang-undang memilih."

Jadi, ini bukan tiket tol yang bisa melaju tanpa prasyarat-prasyarat atau rambu-rambu. Ahli ingin menyoroti tiga prasyarat utama dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 yang telah digariskan oleh MK.

Yang pertama. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Tingkat suara tidak sah yang tinggi, tentu bukanlah batas penalaran yang wajar. Apalagi kita bisa merujuk standar internasional, invalid vote atau suara tidak sah yang wajar adalah kurang dari 4%.

Yang kemudian, pertimbangan berikut yang harus menjadi sorotan. Pilihan model selain memperhitungkan kemudahan, kesederhanaan bagi pemilih dalam pelaksanaan hak untuk memilih sebagaimana wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, juga kemudian

menjadi pertanyaan. Ketika daulat rakyat terkendala dengan kompleksitas yang berdampak pada tingginya surat suara tidak sah.

Dan yang terakhir, tidak acapkali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak.

Nah, berdasarkan rambu-rambu yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tadi, hal tersebut kemudian menjadi anomali ketika Mahkamah meminta pembuat undang-undang melakukan pengkajian dengan prasyarat yang sudah disyaratkan, tapi kesimpulannya adalah tidak melakukan perubahan model dan bahkan tidak melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu. Mengapa demikian? Sebagai informasi, misalnya, Ahli selama pembahasan RUU Pemilu sebelum dicabut dari prolegnas, telah tiga kali diundang oleh DPR untuk mendiskusikan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Yang pertama, oleh Badan Keahlian Dewan. Yang kedua, oleh Komisi II DPR RI. Yang ketiga, oleh Badan Legislasi DPR RI, bersama para pakar, dan juga praktisi kepegiluan lainnya. Hampir seluruh pakar dan praktisi kepegiluan yang hadir di dalam rapat dengar pendapat yang Ahli ikuti, merekomendasikan agar model keserentakan ditinjau ulang atau paling minimal bagaimana tata kelola pemilu secara teknis diperbaiki dengan melakukan penyesuaian dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun, ternyata 9 Maret 2021, Pemerintah dan DPR memutuskan mencabut RUU Pemilu dari Prolegnas. Sebuah rangkaian yang tidak bertemu antara aspirasi yang ingin diserap dari para pemangku kepentingan dengan keputusan politik hukum yang diambil oleh pembuat undang-undang.

Selain itu, langkah mencabut Revisi Undang-Undang Pemilu dari prolegnas juga tidak konsisten dengan misalnya hasil laporan akhir analisis dan evaluasi dari ... terkait pemilihan umum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang di dalam keterangan Ahli telah dikutip. Di dalamnya, Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN menyebutkan, "Pemilu lima kotak membawa dampak dan implikasi bagi ... bagi beban kerja serta kesehatan dan keselamatan petugas pemilu."

Oleh karena itu, BPHN Kemenkumham, di dalam laporan akhir analisisnya merekomendasikan lima hal. Rekomendasi yang utama dari Kemenkumham adalah mengubah model keserentakan pemilu lima kotak menjadi pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, dan presiden. Dan pemilu serentak daerah memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi, di sinilah kemudian antara apa yang menjadi mandat Mahkamah Konstitusi dengan prasyarat-prasyarat yang telah digariskan, kemudian secara tidak konsisten ditindaklanjuti menjadi keputusan politik hukum yang tidak sejalan dengan hasil evaluasi, baik yang dilakukan oleh DPR maupun Pemerintah.

Dan sebagai penutup keterangan. Yang kedua, pilihan menggabungkan DPRD dengan pemilu DPR dan tentu saja dalam desain pemilu serentak ada DPD dan presiden, juga mendistorsi asas jujur dan adil sebagai dampak beban kerja yang berat, khususnya dilihat terhadap perspektif penyelenggara. Dalam praktiknya, model keserentakan yang menyertakan DPRD telah mendistorsi upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, serta demokratis, bukan hanya karena beban kerja petugas yang menjadi terlalu berat. Namun selain itu, pemungutan suara yang transparan dan akuntabel saat hari H yang oleh dunia dikenal praktik Indonesia sebagai *the most transparent and accountable voting process in the world* tidak sepenuhnya bisa diwujudkan melalui partisipasi maksimal warga akibat proses kerja penghitungan suara yang berlangsung sangat lama, bahkan sampai dini hari.

Asas adil selama ini seolah-olah dilimitasi hanya bagi peserta dalam berkontestasi. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seolah-olah hanya untuk peserta dalam berkompetisi, padahal adil juga harus mampu dirasakan pula oleh pemilih dan petugas. Sulit mewujudkan rasa keadilan bagi petugas pemilihan apabila model keserentakan yang dipilih masih model keserentakan ala Pemilu 2019 yang menggabungkan keserentakan pemilu DPR dan DPRD dalam desain sistem pemilu proporsional terbuka, apalagi kemudian penyelenggaraan pemilu mendatang tanpa disertai ada perbaikan undang-undang dan tata kelola teknis lainnya. Selain itu, penghitungan suara yang terbuka, transparan, dan akuntabel sejatinya dimaksudkan agar pemilih bisa mengawal proses di TPS, sehingga bisa menekan kecurangan dan manipulasi. Namun faktanya, selain petugas yang bekerja terlalu lama dan mengalami kelelahan karena terlalu banyak surat suara, beserta partai dan kandidat yang harus dihitung perolehan suaranya, pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota tidak terlalu mendapatkan atensi pemilih saat penghitungan suara di TPS karena dilakukan mayoritas malam hari dan bahkan jelang dini hari saat sebagian besar petugas pemilihan sudah lelah dan para pemilih sudah terlelap dalam tidur. Tentu Hal itu membuat ada perlakuan yang tidak setara bagi proses pemilu DPRD dibandingkan dengan pemilu presiden, DPR, dan DPD. Mestinya, ada atensi yang sama terhadap keseluruhan proses pemilu yang berlangsung sebagaimana asas adil yang harus juga diberlakukan secara setara, baik untuk pemilu DPR, pemilu DPRD ... baik pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu presiden maupun pemilu DPRD.

Dengan demikian, terkait desain keserempakan penyelenggaraan pemilu sebagai penutup Ahli menyatakan persoalan mendasar berupa kompleksitas dan kerumitan dalam penyelenggaraan pemilu yang kita hadapi sesungguhnya terjadi karena pemaksanaan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam satu hari yang sama dengan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu

anggota DPR, serta pemilu anggota DPD. Kalau kemudian pembuat undang-undang mengeluarkan pemilu DPRD dan hanya menyerentakan pemilu presiden, DPR, dan DPD, maka kerumitan dan kompleksitas pemilu tidak akan menjadi persoalan yang terlalu berat dalam pemilu Indonesia, sehingga pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis lebih mungkin untuk diwujudkan. Bukan hanya bagi peserta pemilu, namun juga bagi kemudahan pemilih dalam memberikan hak pilihnya, serta juga bagi para petugas pelaksana pemilihan yang dimungkinkan untuk bekerja dalam beban yang lebih adil dan manusiawi.

Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon, Termohon, serta semua Pihak yang mengikuti persidangan perkara ini. Demikian keterangan ini saya buat, semoga mampu memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemilu Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua pihak. Wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya. Terima kasih, Bu Titi. Lanjut ke Pak Ferry Kurnia. Silakan, Pak Ferry. Waktu ya sama sekitar 10 menit. Silakan!

32. AHLI DARI PEMOHON: FERRY KURNIA RIZKYANSYAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrohmanirohim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Pemohon dan Kuasa Pemohon, Kuasa Presiden, DPR, dan Pihak Terkait, serta Hadirin yang hadir dalam persidangan ini.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam menyampaikan Keterangan Ahli ini dan tentunya Keterangan Ahli ini yang saya sampaikan berangkat dari tinjauan sudut pandang tata kelola pemilu dan pengalaman saya sebagai penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini tentunya saja berkaitan dengan bidang dan aktivitas yang saya tekuni sejak lama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menemukan keadilan dalam memutuskan perkara ini.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim konstitusi, Kuasa Pemohon, Kuasa Presiden, DPR, Pihak Terkait, serta Hadirin yang saya hormati. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang pada intinya berkaitan dengan keserentakan pemilu dengan lima jenis surat suara sekaligus menghadirkan beban yang sangat berat bagi penyelenggara pemilu. Ini berangkat dari pengalaman empiris Para Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2019 yang lalu. Beban yang sangat berat

ini khususnya dirasakan oleh Para Pemohon sebagai penyelenggara ad hoc pemilu, baik itu di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Beban yang sangat berat ini ditekankan oleh Para Pemohon diakibatkan oleh digabungkan empat jenis pemilihan umum legislatif secara sekaligus. Keempat pemilu legislatif itu adalah pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Pemohon, penggabungan empat pemilu legislatif ditambah dengan dilaksanakannya pemilihan presiden secara serentak pada Pemilu 2019, melahirkan beban kerja yang luar biasa berat bagi penyelenggara ad hoc, terutama di dalam tahapan manajemen pemilu, manajemen logistik pemilu, dan juga tahapan pemungutan, penghitungan suara, serta rekapitulasi suara yang dimulai di tingkat kecamatan. Oleh sebab itu, menurut Para Pemohon penyelenggara ad hoc sebagai bagian dari semangat dan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, mesti dipastikan tidak menjadi beban dengan risiko yang cukup berat bagi warga negara yang berpartisipasi, baik risiko kesehatan maupun tekanan atas penyelenggaraan pemilu dengan lima jenis surat suara sekaligus.

Atas dasar itu, Para Pemohon di dalam Petitumnya kepada Mahkamah Konstitusi meminta agar Mahkamah memberikan tafsir terhadap ketentuan keserentakan pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu agar pemilu DPR, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan bersamaan dengan pemilu DPR, DPD, dan presiden, tujuannya agar beban kerja penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara ad hoc dapat lebih rasional.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Berangkat ... berkaitan dengan materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, saya ingin mengatakan berangkat dari pengalaman saya sebagai penyelenggara pemilu pada tahun 2024 ... 2004 maksud saya, 2004, beban yang berat dalam tata kelola pemilu dengan menggabungkan empat pemilu legislatif secara sekaligus memang sudah terjadi sejak Pemilu 2004. Rangkaian tahapan pemilu yang berjalan sebagai sebuah siklus harus diakui bahwa beban kerja penyelenggara pemilu tersebut sangatlah ditentukan oleh jumlah jenis pemilihan yang dilaksanakan secara sekaligus. Sebagai gambaran, Yang Mulia, tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu yang sangat berdampak dalam dilaksanakannya empat jenis pemilu legislatif, seperti tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota legislatif, tahapan manajemen logistik, terutama proses validasi surat suara, pencetakan, dan distribusi logistik, dan juga dilaksanakannya berhimpitan dengan tahapan pemilu lainnya.

Tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara. Di sebagian besar tahapan-tahapan yang mengalami tantangan berat ini memang melibatkan PPK, PPS, dan KPPS, terutama dalam tahapan

manajemen logistik pemilu dan pemungutan penghitungan serta rekapitulasi suara. Hanya saja tantangan berat serta persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu legislatif, khususnya yang berkaitan dengan beban kerja penyelenggara pemilu belum terlalu mengemuka. Menurut saya ada dua alasan, pertama adanya suasana euforia pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kali di tahun 2004, setelah dilaksanakannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pemilu legislatif tidak begitu mendapat sorotan karena pasangannya terpisah dari pemilu presiden dan fokus banyak ... dan elemen bangsa ketika itu lebih memperhatikan atau memberikan perhatian kepada pemilu presiden secara langsung untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam sejarah kepemiluan di Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi. Pengalaman sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2009 secara umum juga memberikan pengalaman yang hampir sama, meskipun terdapat perubahan kerangka hukum pemilu antara pengaturan penyelenggara Pemilu Tahun 2004 dengan pengaturan penyelenggara Pemilu Tahun 2009. Secara prinsip, penjadwalan pemilu legislatif dan pemilu presiden antara 2004 dan tahun 2009 hampir persis sama, dimana pemilu legislatif dengan empat jenis pemilihan, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan pemilihan presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif selesai.

Dalam catatan saya, persoalan yang muncul dalam Pemilu 2009 yang berkaitan dengan tata kelola dan beban kerja penyelenggara pemilu juga memiliki kaitan dengan penggabungan empat jenis pemilu legislatif secara sekaligus. Pada Pemilu 2009 terdapat beberapa kelambatan informasi, sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan teknis penyelenggara pemilu yang dirasakan oleh KPU di daerah. Kejadian ini ketika itu membuat keterlambatan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para petugas penyelenggara di lapangan. Kondisi ini tentu menjadi berat karena peraturan teknis penyelenggara akan menjadi pedoman bagi setiap petugas lapangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka dalam menyelenggarakan pemilu, terutama pelaksanaan pemilu legislatif. Keterlambatan regulasi ini juga kemudian membuat pelaksanaan tahapan ... beberapa tahapan penting yang melibatkan penyelenggara di tingkat kecamatan dan juga level di bawahnya, salah satunya tahapan pematangan daftar pemilih dilaksanakan dengan tergesa-gesa.

Selain itu, pengalaman 2009 tantangan berat di dalam penyelenggaraannya adalah dirasakan ketika waktu untuk melaksanakan bimbingan teknis sangatlah sempit, padahal ketika petugas dalam melaksanakan pemungutan penghitungan suara akan dilatih untuk melaksanakan pemungutan penghitungan suara untuk empat jenis pemilu sekaligus. Ketergesaan ini di dalam melakukan bimbingan teknis

ini dapat dihadapakan pada beban kerja pelaksanaan tahapan pemilu lainnya.

Terkait dengan manajemen logistik pada Pemilu 2009, juga memiliki catatan yang sangat penting terhadap keterlambatan ... terdapat keterlambatan logistik pemilu yang disebabkan oleh tidak sinkronnya urusan logistik pemilu yang diajukan oleh KPU kabupaten/kota dengan apa yang diterima oleh KPU provinsi dan KPU RI. Selain itu juga, tertukarnya surat suara untuk beberapa pemilihan ... daerah pemilihan yang mengakibatkan proses sortir mengalami keterlambatan, bahkan ada yang implikasi terhadap tertukarnya surat suara pada pemungutan suara. Akibatnya, ketergesaan-ketergesaan ini di dalam proses manajemen logistik, juga menghadirkan beban yang sangat berat bagi penyelenggaraan ad hoc, terutama di tingkat PPK dan PPS.

Di samping persoalan manajemen logistik, himpitan tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009 masih dipisah, juga berkonsekuensi kepada terbaginya fokus penyelenggara salah satu tahapan yang saling berhimpitan adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih sementara untuk pemilihan presiden sebagai fase-fase awal pemilu presiden, berhimpitan dengan pelaksanaan pemilu legislatif yang sudah beberapa proses dilakukan di ujung prosesnya. Akibatnya, tentu akan ada beban ganda yang dirasakan oleh penyelenggara pemilu di semua sektor. Beban ganda ini tentu berakibat pada kualitas kerja yang tidak maksimal.

Khusus berkaitan dengan himpitan tahapan pelaksanaan pemilu yang berbeda ini, menurut saya, penting bahwa menjadi perhatian serius di dalam pemeriksaan perkara ini mengingat pada tahun 2024 nanti akan banyak sekali himpitan dan persinggungan tahapan antara Pemilu Nasional 2024 dengan pemilu kepala daerah secara serentak untuk seluruh daerah otonomi yang ada dilaksanakan pada tahun 2024. Himpitan tahapan akan membagi fokus penyelenggara, membuat beban kerja menjadi dua kali lipat lebih berat. Akibatnya, profesionalitas melaksanakan tahapan untuk memastikan setiap pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan prinsip pemilu yang *luber jurdil* akan menjadi taruhan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Pada Pemilu 2014 dari aspek pelaksanaan jadwal pelaksanaan pemilu legislatif masih dilaksanakan secara bersamaan untuk empat jenis surat suara. Untuk penyelenggaraan pemilu presiden masih dilaksanakan terpisah setelah pelaksanaan pemilu legislatif itu dilakukan. Tentunya dengan kesadaran internal KPU dengan pelaksanaan ... evaluasi pelaksanaan 2014, evaluasi kinerja dilakukan KPU atas dasar instruksi KPU dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 331 perihal Evaluasi Kinerja terkait dengan bagaimana mekanisme yang dijalankan oleh KPU provinsi untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap KPU kabupaten/kota, evaluasi

kinerja terhadap PPK, PPS, dan KPPS di wilayahnya masing-masing. Dalam penegasannya bahwa evaluasi kinerja tersebut disebabkan terdapat indikasi yang menunjukkan kurang optimalnya kinerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara yang juga diwarnai oleh beberapa pelanggaran prinsip integritas dan independensi penyelenggara pemilu. Kinerja KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS ... KPPS yang kurang optimal sangat mencederai tekad KPU untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu 2014, sehingga perlu langkah-langkah korektif dan antisipatif untuk evaluasi kinerja agar tidak terulang pada Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Beberapa persoalan yang terjadi pada Pemilu 2014 juga terindikasi disebabkan oleh begitu besarnya ruang lingkup pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara sekaligus. Beberapa di antaranya berkaitan dengan dilaksanakannya pemungutan suara di TPS, kendala dan permasalahan yang dihadapi lebih banyak pada ketidaktaatan terhadap mekanisme yang berlaku, SDM yang terbatas, serta ketidakpahaman terhadap beberapa perubahan-perubahan regulasi pada pelaksanaan pemungutan penghitungan suara. Secara teknis maupun administrasi lainnya atas beban kerja yang cukup berat adalah pengisian formulir dalam rangkap yang sangat banyak, sehingga KPPS mengisi yang penting-penting saja sehingga mengabaikan format pengisian data secara akurat. Sekali lagi, ini tentu saja punya kaitan langsung dengan desain jadwal pemilu ... pelaksanaan pemilu legislatif dengan empat jenis pemilihan sekaligus memberikan dampak langsung terhadap persoalan ini.

Selain itu, permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan, pemilihan yang juga kurang adanya antisipasi dan sosialisasi buku petunjuk KPPS yang terlambat diberikan menjelang hari H-1, bahkan menjelang Subuh dini hari menjelang hari H salah satu kebijakan bahwa warga masyarakat diperkenankan memberikan surat suara hanya dengan menunjukkan KTP karena tidak terdaftar di dalam DPT dan DPK atau kartu undangan atau kartu pemberitahuan tidak dibagikan atau surat pemberituannya banyak yang salah, banyak yang salah nama, usia, maupun alamatnya. Namun, perubahan itu tidak diterapkan dengan baik oleh petugas KPPS, sehingga banyak warga yang sudah terdaftar dalam daftar DPT atau DPK tetap menggunakan KTP dan dicatat dalam DPKTb khususnya dan/atau bahkan kehilangan hak warga negara karena menggunakan KTP atau identitas lainnya yang diharuskan menunggu 12 jam ... pukul 12.00, maaf. Pukul 12.00 siang setelah pemilihan reguler menyalurkan hak pilihnya.

Nah, kemudian tentunya penjabaran terhadap ... apa ... mekanisme pelaksanaan pemungutan suara di dalam pelaksanaan juklak juknis yang telah jelas dan mudah dipahami terlambat dimiliki oleh petugas KPPS. Juklak, juknis ini tentunya kita berharap seharusnya

diberikan kepada petugas jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara agar dapat dipelajari, sehingga pesannya tentang tata cara pungut hitung di TPS dapat meluas kepada khalayak masyarakat dan petugas KPPS dapat mendalami dengan baik. Apalagi kondisi ini punya irisan dengan kondisi dimana penyebaran sumber daya manusia memiliki dan memenuhi syarat untuk menjadikan penyelenggara ad hoc masih belum merata, akibatnya rumit teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi menyebabkan terjadinya banyak kesalahan, khususnya dalam menterjemahkan hasil penghitungan suara dalam kertas plano ke dalam salinan berita acara masing-masing lembaga perwakilan yang memerlukan waktu lama.

Yang Mulia Ketua dan Anggota-Anggota Hakim Konstitusi. Jika kita bergeser pada pelaksanaan Pemilu 2014 pada pilpresnya, ada kemajuan yang lebih baik tentunya jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif seperti Pemilu 2014. Indikator pelaksanaan yang lebih baik tersebut setidaknya tersaji dalam dua hal. Pertama, pelaksanaan pilpres lebih transparan dibandingkan dengan Pileg 2014. Yang kedua, KPU provinsi, kabupaten/kota mampu memfasilitasi pemilih yang berada di rumah sakit, di tahanan, termasuk pemilih mahasiswa di luar daerah tanpa adanya laporan kekurangan surat suara.

Pilpres 2014 merupakan pemilu yang transparan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya dikarenakan KPU memberikan akses kepada publik dengan mengecek data pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih melalui website KPU. Hal ini membuat para calon pemilih tidak perlu repot datang langsung ke desa/kelurahan. Transparansi dari KPU lainnya adalah dengan membuka akses Sidalih kepada publik dan tentunya KPU melakukan scanning formulir C-1 dari seluruh TPS di Indonesia. Scanning ini ditampilkan di website KPU dan dapat diakses oleh masyarakat. KPU juga mengembangkan sistem informasi penghitungan suara melalui web dan cara menampilkan scanning dan pemilihan formulir C-1 dari seluruh tempat pemungutan suara di Indonesia. Hal ini membuat siapa pun dan di mana pun dapat mengawasi jalannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sekaligus dengan menyimpan ... menyampaikan koreksi jika ada kekeliruan kejanggalan dalam penyampaian berita acara penghitungan suara di TPS. Selain mendorong masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pilpres 2014, cara ini sekaligus menutup celah kekeliruan dan potensi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Indikator lainnya adalah kemudahan para saksi, terutama di TPS dan memperoleh formulir C-1. Hal ini tak lepas dari lebih sederhananya perangkat pemilu yang digunakan dalam pilpres jika dibandingkan Pileg 2014. Artinya, kemudahan dari saksi ataupun stakeholder dalam memperoleh formulir hasil perhitungan suara juga sangat ditentukan oleh jenis, jumlah jenis pemilihan yang dilaksanakan pada satu waktu

yang bersamaan. Sebab, jenis pemilu yang dilaksanakan pada satu waktu yang bersamaan juga akan berdampak pada jumlah aktor yang punya kepentingan terhadap hasil pemilu tersebut. Jika proses pemilu tersentral pada satu waktu bersamaan, tentu pertemuan kepentingan aktor akan terjadi di satu waktu yang bersamaan pula.

Yang Mulia Ketua dan Hakim ... Anggota Hakim Konstitusi yang kami hormati. Melalui keterangan ini, saya juga menyinggung terkait dengan opsi keserentakan yang sudah diputus oleh Mahkamah pada beberapa waktu yang lalu. Ada enam opsi keserentakan pemilu, opsi mana yang paling ideal dilaksanakan untuk membuat beban kerja penyelenggara dan manajemen tahapan pemilu lebih rasional? Berdasarkan evaluasi kinerja, dan segala kerumitan, dan beban kerja yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu, serta untuk menjawab opsi di atas, maka harus diletakkan secara konstitusional, bagaimana desain pemilu nasional serentak dalam perspektif politik hukum yang Mahkamah Konstitusi telah merekomendasikan dengan enam model pemilu serentak yang konstitusional?

Menurut MK, model keserentakan borongan pada Pemilu 2024 bukan satu-satunya model keserentakan. Melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada tanggal 26 Februari 2020, MK merekomendasikan lima model pemilu serentak bersamaan dengan satu model pemilu serentak borongan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pilkada. Adapun enam model tersebut tentunya saya tidak akan menyampaikan, yang pasti pada Pemilu 2019 ini adalah pemilihan umum serentak dengan model pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten/kota, yang ini diterapkan pada 2019. Dan opsi yang ketiga, yang ... atau enam model yang ketiga pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, DPRD provinsi, kabupaten/kota, gubernur, dan bupati, wali kota ini diterapkan di Pemilu 2024 yang akan datang. Dan ini tidak mengalami revisi.

Enam model tersebut, MK bentuk berdasarkan tiga dasar pertimbangan. Pertama, perdebatan para pengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai bagian dari original intent ketika amandemen. Yang kedua, penguatan sistem presidensial di Indonesia. Dan yang ketiga, menelusuri makna pemilihan umum serentak pada ... dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14.

Ada dua benang merah dari enam model keserentakan. Pertama, MK mengakhiri dikotomi rezim pemilu dan rezim pemerintah daerah, sehingga pilkada juga merupakan pemilu. Dan yang kedua, MK menekankan bahwa apa pun model keserentakan pemilu yang tidak boleh dipisahkan dalam pemilu presiden, pemilu DPR, dan juga pemilu DPR[sic!].

Terhadap enam model pemilu serentak konstitusional menurut MK di atas, maka opsi mana yang paling ideal dilaksanakan untuk membuat beban kerja penyelenggara manajemen tahapan pemilu lebih rasional? Berdasarkan referensi dan uraian di atas, tentunya bahwa salah satu dasar pertimbangan menyatukan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif adalah mengefisienkan waktu, biaya, tenaga, dan juga dampak sosial. Pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, efisiensi yang didamba ternyata tak berwujud nyata, justru anggaran yang dikeluarkan dalam pemilu serentak jauh lebih besar. Kementerian Keuangan menyebutkan anggaran yang dikeluarkan untuk Pemilu 2019 sebesar Rp25,59 triliun. Jika ditambah dengan anggaran pengawasan, anggaran keamanan, maka totalnya mencapai Rp33,73 triliun. Sementara Pemilu 2014 hanya Rp20,99 triliun. Belum lagi dampak manusianya yang di luar prediksi sebagaimana refleksi hasil penyelenggara Pemilu 2019 dan persiapan penyelenggara Pemilu 2020 oleh KPU RI yang dilansir oleh Ketua KPU RI pada waktu itu, Bapak Arief Budiman mengungkapkan bahwa di Pemilu 2019 ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 orang petugas lainnya mengalami sakit. Jika disandingkan dengan kenyataan pada Pemilu Serentak 2019, tentu saja bertolak belakang dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan ... melegalkan pemilu serentak. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah, menyatakan, "Penyelenggaraan pemilu serentak ... secara serentak memiliki keuntungan, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Dengan efisiensi itu, tentu akan meningkatkan kemampuan negara mencapai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu juga, untuk mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat." Manakala kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan harapan, maka langkah paling rasional adalah mengevaluasinya. Apakah membengkaknya anggaran tersebut sesuai dengan penghitung kenaikan norma karena inflasi lima tahunan atau karena ada hal lain? Evaluasi komprehensif akan membuat pelaksanaan pemilu serentak lebih baik, apa yang dicita-citakan semoga dapat diwujudkan, bukan hanya soal efisiensi penyelenggaraan, melainkan juga beban kerja penyelenggara pemilu, dan secara politik membangun demokrasi bangsa yang lebih baik. Beberapa alternatif dapat ditempuh untuk menghindari pengalaman pahit pada Pemilu 2019 yang potensi juga dialami penyelenggara ... penyelenggara pada penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

Ahli memberikan tiga opsi. Yang pertama, penguatan penyelenggara ... personil penyelenggara di tingkat ad hoc, terutama di PPS, KPPS agar dapat pembagian waktu kerja yang ideal, berikut bimtek-bimtek yang dilakukan terhadap seluruh tanpa kecuali, seluruh anggota panitia ad hoc. Yang kedua, menata kembali jumlah atau jadwal penyelenggara pemilu untuk masing-masing jenis pemilihan yang ada,

baik itu DPR, DPD, presiden, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, gubernur dan, bupati, wali kota. Dan yang ketiga, mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi seperti penguatan rekapitulasi suara atau e-rekap.

Dalam rangka mengurangi beban penyelenggara, saya sepakat dengan apa yang dikemukakan Didik Supriyanto, Khairunnisa, Agus Melas bahwa model pemilu nasional dan pemilu daerah merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban penyelenggara yang harus ditanggung penyelenggara. Dalam pemilu nasional, penyelenggara hanya menyiapkan tiga jenis surat suara, yakni DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sedangkan dalam pemilu daerah, penyelenggara menyiapkan empat jenis suara, yaitu DPRD provinsi, gubernur dan wakil gubernur, DPRD kabupaten/kota, serta bupati, wali kota, serta wakil bupati dan wakil wali kota.

Demikianlah keterangan yang bisa saya sampaikan, semoga dapat membantu Mahkamah untuk menemukan keadilan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Pak Ferry.

Terakhir Pak Kris, silakan! Ya, pokok-pokoknya saja.

34. AHLI DARI PEMOHON: KRIS NUGROHO

Terima kasih. Yang Terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi Ketua dan Anggota, serta Para Pengadu, dan Penasihat, baik dari Pemerintah maupun DPR.

Izinkanlah saya sebagai Ahli akan menyampaikan uraian yang saya landaskan semata pada aspek akademis dan juga hasil dari beberapa riset yang saya lakukan.

Majelis Yang Terhormat, pelaksanaan pemilihan umum, merupakan salah satu substansi dari implementasi praktik demokrasi yang melibatkan rakyat secara bebas untuk memberikan suara mereka, guna memilih pimpinan nasional maupun lokal. Tentu saja tujuan dari pemilu adalah sirkulasi kepemimpinan politik yang menunjukkan bahwa kekuasaan tidaklah bersifat terus-menerus atau mutlak dipegang suatu ruling elite. Pemilu mengandung pesan bahwa sirkulasi elit merupakan konsensus politik yang dilandasi oleh adab normatif yang mengikat masyarakat politik. Dan karena itu, harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang menjadi bagian dari masyarakat politik tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pemilu merupakan pesan konstitusional, mulai dari wujud bentuk kedaulatan rakyat yang sepenuhnya untuk memilih wakil rakyat, sebagaimana kita ketahui dari Pasal 2 ayat (1), Pasal 19, dan Pasal 22C Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia dan memilih presiden/wakil presiden secara periodik, implisit pada Pasal 7 undang-undang yang sama ... undang-undang dasar yang sama.

Hasil proses pemilihan umum ini, menghasilkan para wakil rakyat maupun pimpinan nasional yang sah, yang dipilih melalui suatu pemilu. Pesan konstitusi tersebut memiliki makna bahwa pemilu merupakan instrumen kelembagaan untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang kredibel dan konstitusionalitas tinggi, serta legitimate. Lalu siapa atau tempatnya lembaga apa yang bertugas untuk melaksanakan pemilu? Di dalam konstitusi dinyatakan bahwa KPU adalah lembaga yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai penyelenggara pemilihan umum, KPU terikat pada etika dan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menyelenggarakan pemilihan umum, agar pemilu berlangsung luber, jujur, dan adil.

Mengutip dari karya Alan Wall, terbit tahun 2006, "Penyelenggara pemilu di dunia harus berpegang pada prinsip-prinsip," saya sebutkan, "Independen, imparial, integritas, transparansi, efisien, profesionalisme, dan mengutamakan pada pelayanan publik." Prinsip yang sama juga terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini tentu saja KPU, harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposionalitas, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Secara universal bagi penyelenggara pemilu, termasuk KPU RI, prinsip-prinsip di atas bersifat mengikat, baik secara etik maupun moral. Implikasinya, KPU dan jajaran KPU di seluruh Indonesia menjadikan tujuh prinsip di atas sebagai landasan kerja dalam menyelenggarakan pemilu semua tahapan. Artinya, segala situasi dan kondisi seperti iklim politik, ekonomi, dan sosial, bahkan Pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan terus berlangsung tidak menjadikan KPU mensubordinasikan atau mengabaikan ketujuh prinsip tersebut. Jika diabaikan salah satunya saja, maka akan menyebabkan penyelenggara pemilu di suatu tahapan tertentu atau tahapan-tahapan lainnya tidak berjalan maksimal, berpotensi malpraktik, terjadi iregularitas atau bahkan memaksa untuk masuk ke dalam satu pelanggaran yang sifatnya administratif maupun pidana. Artinya, lebih jauh dalam implementasi penyelenggaraan pemilu dari segala tahapan pemilu yang ada, saya mengutip konteks dari tulisan Wall 2006, dari tahapan prapemilu, pemilu, hingga setelah Pemilu, hasilnya adalah penyelenggara pemilu berjalan sebagaimana seharusnya sesuai dengan norma dan regulasi pemilu. Penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, atau siapa saja tunduk pada ketentuan prinsip-prinsip pemilu, artinya secara operasional hasil dari implementasi kebijakan pengembangan tersebut yang terkait dengan pemilu tidak boleh ada situasi yang menyebabkan terjadinya gangguan, pelanggaran,

pengabaian, atas rasa aman, pengabaian hak pilih, bahkan kriminalitas pemilu, kecurangan pemilu atau fraud yang langsung atau tidak langsung mendistorsi capaian pemilu yang demokratis berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu di atas.

Tegasnya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu harus hidup dan mengejawantah secara sistematis dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Majelis yang saya hormati. Mengacu dan refleksi pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang baru yang dilakukan serentak lima kotak penyuaaran dapatlah dikemukakan bahwa dalam implementasi penyelenggaraan pemilu tersebut berlangsung menembus batas waktu yang seharusnya atau yang kelazimannya dari pemilu-pemilu sebelumnya. Normatifnya pemilu dimulai pukul 07.00 pagi sampai dengan 13.00, lalu diikuti dengan penghitungan suara, rekapitulasi suara pada hari yang sama, dan implementasi pemilu lima kotak membutuhkan waktu yang panjang bagi kelompok penyelenggara pemilu, KPPS di tingkat kelurahan, desa, dan harus bekerja keras melebihi batas waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, sehingga melampaui jam yang sudah seharusnya.

Majelis Yang Terhormat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) hanya menyebutkan pemilihan dilakukan secara serentak, namun tidak disebutkan eksplisit keserentakan bersifat lima kotak penyuaaran. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut menjadi dasar KPU dalam menyelenggarakan pemungutan suara lima kotak yang berdampak pada melebihi batas waktu, teknis, dan operasional penyelenggaraan, sehingga membuat beban petugas penyelenggara menjadi bertambah dan menimbulkan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Bahkan saya mengutip wawancara komisioner pemilu di suatu media yang menyatakan bahwa ada 894 petugas yang meninggal, serta 5.175 petugas yang mengalami sakit. Pernyataan komisioner tersebut eksplisit menunjukkan pengakuan bahwa pemilu lima kotak penyuaaran dalam implementasinya secara teknis dan operasional berdampak secara langsung pada timbulnya kelelahan petugas.

Berikut, izinkan saya juga mengutip kesaksian penggugat pemilu serentak lima kotak yang diberitakan dalam suatu kesaksian di MK, "TPS dibuka pukul 07.00 dan penghitungan suara selesai pukul 24.00, nanti dilanjutkan mengisi formulir-formulir, sehingga paling cepat meninggalkan TPS pukul 02.00 dini hari, bahkan ada yang sampai 06.00 pagi berikutnya. Mohon dianggap untuk dibacakan seterusnya."

Dua kasus kesaksian di atas sengaja Ahli tampilkan untuk menunjukkan bahwa relasi konsekuensial dari desain pemilu lima kotak penyuaaran terhadap kuantitas beban kerja teknis operasional petugas penyelenggara di tingkat TPS menyebabkan faktor kelelahan fisik dan mental, bahkan meninggal dunia. Namun dalam ini, janganlah dijadikan

remeh-temeh dan tidak relevan, apa lagi hal ini dianggap masa lalu, sehingga diperbolehkan untuk dilupakan begitu saja. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang Ahli telah tekankan pada sebelumnya, jelas bahwa pemilu lima kotak penyuaran menambah beban kerja teknis operasional penyelenggara semakin berat, bahkan karenanya ada petugas yang meninggal atau sakit. Dalam hal ini, dapat diindikasikan bahwa ada masalah terkait kurang atau tidak antisipatifnya penyelenggara dalam membuat desain pemilu lima kotak penyuaran dan sebagai implikasinya. Artinya, Ahli memandang telah terjadi lack of professionalism dalam penyelenggaraan.

Perencanaan pemilu lima kotak penyuaran bisa saja secara teknis baik, on the table, tetapi ketika diimplementasikan pada kondisi lapangan pada voting day dan setelahnya terjadi proses-proses menuju poor electoral governance, yaitu rendahnya antisipasi terhadap apa yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks dalil keilmuan, dalam hal ini ilmu politik yang Ahli pelajari, kombinasi antara lack of professionalism, poor electoral governance membentuk hipotesis bahwa desain pemilu lima kotak penyuaran menyebabkan potensi malapraktik pemilu yang lebih jauh. Misalnya, kesempatan dan peluang untuk melakukan antisipasi terhadap manipulasi pada saat rekapitulasi semakin terbuka, sehingga penyelenggara melakukan beberapa kecurangan atau kasus-kasus kecurangan. Saya mengutip beberapa temuan, riset, maupun juga berita online. Situasi yang memicu kasus-kasus pelanggaran disituasikan karena petugas penyelenggara kelelahan dan kurang fokus dalam konsentrasi, lemah dalam pengambilan keputusan kolektif pada tingkat PPS, saksi partai bahkan pengawas TPS sudah tidak hadir karena kelelahan atau bosan dalam proses-proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Cukup mencengangkan adalah suara tidak sah Pemilu Legislatif 2019 mencapai 17 juta lebih, kalau kita bandingkan dengan suara sah yang 139 juta sekian-sekian tersebut. Sementara, kalau kita bandingkan hal ini tentu saja tidak boleh diabaikan. Fakta dan data tersebut menimbulkan pertanyaan, ada apa dibalik jumlah suara yang tidak sah tersebut? Apakah hal ini terkait dengan literasi pemilih yang kurang maksimal, terinfokan, sehingga pemilih kebingungan dalam memahami teknis pencoblosan lima kotak penyuaran? Jumlah suara sah tersebut sangat disayangkan karena jumlah tersebut melebihi separuh dari penduduk Malaysia yang berjumlah 31 juta sekian-sekian di tahun 2029 ... maaf, 2019. Bagaimana mungkin hal ini terjadi dan bagaimana mungkin hal ini bisa ditoleransi? Dengan mengacu pada prinsip satu suara, satu orang, satu nilai, jumlah suara tidak sah tersebut sudah diluar batas toleransi dalam penyelenggaraan suatu pemilu. Dengan demikian, pemilu lima kotak penyuaran bagi Ahli menjadi

kontraproduktif terhadap prinsip profesionalisme, sekaligus menambah beban petugas yang semakin berat.

Kajian empiris sangat perlu dilakukan untuk mengelaborasi kaitan antara desain pemilu lima kotak penyuaaraan dengan potensi malapraktik dan implikasinya pada kontraproduktifnya pada penyelenggaraan di tingkat TPS. Perlu redesain agar pemilu lima kotak penyuaaraan tidak menjadi pilihan kaku demi keselamatan dan penyelematan kualitas pemilu agar menjadi lebih baik di dalam koridor nilai akuntabilitas dan profesionalisme di satu sisi, dan mencegah pembiaran menuju malapraktik di sisi yang lain.

Mahkamah yang saya hormati. Apa yang menjadi masalah dalam proses perhitungan dan rekapitulasi suara yang begitu lama, sehingga melampaui batas waktu pemilu yang dilakukan seharusnya pada hari yang sama? Betul bahwa Indonesia secara reformasi menerapkan sistem multiparty adalah bagian menuju supremasi demokrasi sipil. Demokrasi sipil tersebut juga menggambarkan terpeliharanya pluralisme politik, baik substansi demokrasi sipil maupun pluralisme politik saat ini dilembagakan melalui satu sistem pemilu yang berbasis pada kompetisi elektoral proporsional dengan penyuaaraan calon terpilih berdasarkan pada suara terbanyak, sebagaimana berlaku pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Dalam konteks teoretik, model penyuaaraan ini mendorong calon untuk bersaing secara predatoris, tidak saja menghadapi calon dari kontestan partai lawan, tapi juga calon menghadapi kontestasi dari calon sesama partai. Situasi ini kita bayangkan bahwa dalam satu partai ketika kontestasi pemilu terjadi, maka yang muncul adalah intraparty politics, persaingan-persaingan yang tidak sehat di dalam suatu partai antara calon yang sama. Terjadi apa yang disebut sebagai personalisasi politik dalam kontestasi pemilu. Artinya, calon tidak lagi mementingkan dari mana calon berangkat, tetapi siapa dia, dan bagaimana dia. Tetapi lebih mementingkan bagaimana calon dapat terpilih dengan berdaya ... dengan segala daya upaya, terutama mengandalkan jaringan personal yang lebih mengungguli otoritas kelembagaan partai.

Akomodasi elektoral kelembagaan pemilu multipartai ke dalam moda penyuaaraan berbasis individu, apalagi lima kotak penyuaaraan yang lalu, sekaligus menjadikan partai sebagai subordinasi calon-calon. Dan secara teknis, operasional pemilu menjadikan proses-proses selanjutnya, terutama di dalam penghitungan suara dan rekapitulasi suara pada tingkat TPS menjadikan lebih lama.

Teknologi penghitungan suara dan rekapitulasi suara di Indonesia yang manual, juga menjadi tantangan bagi percepatan penghitungan dan rekapitulasi suara. Jika dikaitkan dengan pemilu lima kotak penyuaaraan, dibutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan melampaui hari pemungutan suara dari yang kelazimannya.

Dampak simultan berikutnya adalah beban kerja PPS di tingkat TPS makin lama, kelelahan fisik, mental, begitu pula kondisi otoritas pengawasan menjadi sangat lemah, kendor, saksi partai banyak yang meninggalkan tempat. Ini yang saya saksikan di sekitar kabupaten di mana saya tinggal, yaitu Sidoarjo. Beberapa pengawas yang dibentuk sudah bosan dan meninggalkan lokasi. Begitu pula saksi partai, kalau sudah mengamankan nama yang ada di dalam partai sudah aman gitu, mereka meninggalkan. Tapi mereka tidak mengawasi proses-proses selanjutnya.

Jelas bahwa pemilu lima kotak penyuaaraan secara kolateral, baik secara nasional dan lokal, dapat dikaitkan dengan kasus-kasus stressing petugas penyelenggara karena menghadapi situasi yang meliputi tugas berat, yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Tidak hanya itu, berbagai laporan juga berkembang, kelelahan petugas penyelenggara juga menjadi faktor bagi peluang malapraktik pemilu, baik secara ilogarity maupun terstruktur, masif, dan sistematis.

Malapraktik ini harus ditempatkan sebagai hal yang sangat krusial yang harus diperhitungkan bahwa ada hal-hal yang di luar monitoring manajemen tata kelola pemilu kita. Artinya, tata kelola formal sudah lengkap dan tersedia di meja. Namun ketika dioperasionalkan di lapangan, pada saat proses elektoral berlangsung, sangatlah sulit ditebak apa yang akan terjadi di lapangan tersebut. Muncul multivariabel di luar tata kelola pemilu yang harus dikendalikan dan dikontrol oleh penyelenggara pemilu. Sejauh mana tata kelola organisasi dan manajemen pemilu yang baik ketika menghadapi tantangan-tantangan di lapangan, tentu tidak mudah. KPU dapat secara hierarkis membuat keputusan-keputusan untuk mengendalikannya secara formal. Namun variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan terkait dengan masalah malapraktik itu, dalam kenyataannya, sulit untuk dimonitor.

Berbagai dampak lima kotak penyuaaraan, juga menimbulkan masalah tidak saja teknis operasional, namun juga masalah kualitas pemberian suara. Artinya, ada harapan ideal yang hendak dicapai dengan lima kotak penyuaaraan. Salah satunya adalah untuk memperkuat presidensialism. Namun, apakah harapan tersebut telah menjumpai realitasnya? Tentu ini menjadi persoalan yang pelik dan kompleks ketika dikaitkan dengan masalah kualitas suara pemilih yang terbuang sia-sia.

Kualitas suara pemilih tentu harus menjadi titik tolak dalam upaya Indonesia, terkhusus penyelenggara pemilu untuk memperbaiki aspek akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Upaya ini menjadi strategis untuk menghasilkan perbaikan tata kelola pemilu di masa depan. Dengan demikian, kita tidak bisa membiarkan ketika 17.000.000 pemilih lebih setara dengan separuh penduduk Malaysia tersebut, suara mereka dikategori tak sah. Karena hal ini bukan masalah angka, kuantitas. Lebih dari itu, substansi di balik 17.000.000 juga harus dibaca sebagai warning

untuk suatu evaluasi konkret dalam tata kelola pemilu lima kotak tersebut.

Majelis yang saya hormati, demikianlah uraian pemikiran singkat saya sebagai Ahli terkait materi yang dimohonkan. Semoga apa yang menjadi uraian pemikiran saya, berguna untuk perbaikan tata kelola pemilu mendatang. Terima kasih. Salam sejahtera dan sehat semua untuk Majelis dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari Kuasa Pemohon, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut! Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Pemohon cukup, Yang Mulia. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh tiga orang Ahli.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan atau cukup?

40. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada?

42. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, cukup juga. Ya, baik. Kalau begitu, dari meja Hakim. Silakan, Yang Mulia, Prof. Saldi!

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini ... apa namanya ... ini ada isu besar, ya, soal desain pemilu. Tapi, Ahli menjelaskan ke soal yang sangat teknis.

Nah, kami sih, sebetulnya di Mahkamah ingin penjelasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan soal penyelenggara. Bukannya ... artinya, soal penyelenggara itu tidak penting, ya, tapi kami ingin dapat elaborasi dari Ahli. Ini konsekuensinya terhadap bangunan sistem, tidak hanya soal teknis di lapangan.

Nah, okelah sekarang kami ikuti logika yang dikembangkan oleh Ahli. Ini ada kelelahan dan segala macamnya, penghitungan suara sampai malam, lalu memasukkan sampai bisa pagi, bisa lewat waktu. Kalau lewat waktunya, kan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan kami begini, mengapa saya menyampaikan *kami*? Karena kami di antara Hakim ketika membahas di tahap awal ini sebelum dibawa ke Pleno. Kalau soal kelelahan yang dihadapi oleh penyelenggara, apa sih konsekuensinya kalau jumlah penyelenggaranya itu ditambah di tingkat TPS? Ini kalau salah teknis. Misalnya, ada sub yang khusus untuk ... apa namanya ... pemilu presiden dan DPD, ini agak lebih sederhana. Ada satu sub lagi untuk DPR RI, ada satu lagi untuk DPR provinsi, satu sub lagi DPRD kabupaten/kota. Memang kami menyadari akan banyak biaya yang muncul, ya, dan tidak mungkin. Ini kalau soal teknis. Nah, kira-kira kalau dilakukan seperti itu, apakah menurut Para Ahli soal yang terkait dengan penyelenggara di tingkat yang paling bawah itu bisa diselesaikan atau tidak? Satu.

Yang kedua. Apakah meningkatnya jumlah suara tidak sah itu karena faktor itu atau karena ada soal lain? Misalnya, soal desain surat suara. Kalau soal desain surat suara, kan tidak ... tidak tunggal terkait dengan jumlah partai politik peserta pemilu, terkait dengan jumlah calon yang diajukan oleh ... apa ... oleh partai politik, terkait dengan pilihan model atau sistem pemilu itu sendiri.

Nah, kita ... kita paham karena semua kita yang ada di ruangan ini, yang ada di ... apa ... di online ini ... apa namanya ... salah satu soal itu, kan terlalu banyak formulir yang harus diisi? Nah, itu kan sebetulnya bisa disederhanakan. Maka yang paling penting bagi kami, sebetulnya sekarang di luar soal itu adalah pemikiran besar Para Ahli. Bagaimana menjelaskan soal pemilu lima kotak itu dengan konsep desain ketatanegaraan kita? Jadi, kalau soal desain teknis, ya, bisa saja ditambah jumlah pelaksana di tingkat TPS itu.

Nah, tolong kami dibantu soal-soal yang begini. Karena apa? kan agak sulit juga Mahkamah bisa masuk terlalu jauh untuk soal-soal teknis. Karena tugas kami ini, kan menilai norma, meskipun kami tidak bisa juga menghindar ada soal-soal teknis yang terkait dengan norma itu.

Itu, Pak Ketua. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke DPR, ya. Karena DPR Pak Supriansa sudah (...)

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ada mewakili.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGGSIH

Masih ada ... Pak Supriansa, masih ada?

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ada stafnya, ada.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGGSIH

Jadi, ada yang me ... apa namanya ... masih ada di situ, ya. Begini, tolong nanti di ... begini, Bu, ya, Ibu yang mewakili DPR. Ini tolong disampaikan. Apa yang dijelaskan oleh DPR tadi, kan ... apa namanya ... masih sangat sederhana sekali, ya? Jadi, tolong nanti ditambahkan.

Bahwa terkait dengan perubahan Undang-Undang Pemilu itu, kan dicoret dari prolegnas? Nah, ketika dicoret dari prolegnas itu, apakah ada alasan-alasan tertentu di situ? Yang kemudian, apakah alasan itu didasarkan pada evaluasi yang detail mengenai bagaimana pelaksanaan terkait dengan pemilu sebelumnya? Jadi, tolong nanti di ... bisa ditambahkan di dalam Keterangan Pemerintah[sic!].

Itu saja yang saya ingin mintakan kepada DPR. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih juga untuk Ahli. Ini pertanyaan saya umum untuk ketiga Ahli. Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, poin ketiga yang tadi sudah disampaikan oleh paling tidak Ahli pertama dan kedua, itu jika tidak direvisi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kira-kira dalam pandangan Ahli itu terobosan apa yang dalam pikiran Ahli dalam kaitan dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 ini jika tidak direvisi?

Yang kedua, apakah ada data yang Ahli peroleh dalam penyelenggaraan pemilu serentak yang lalu, dari sejumlah TPS itu berapa waktu tercepat? Karena tadi yang digambarkan sampai Subuh, bahkan pukul 06.00 pagi, hari esoknya. Apakah ada TPS yang waktunya tercepat dalam penghitungan suara? Di sisi yang lain memang ada pembatasan maksimal dua perodesasi, ya, kalau tidak salah untuk KPPS, ya. Bukankah tingkat kerumitan ini justru harusnya memberi ruang bagi petugas di lapangan, justru mereka yang sudah memiliki pengalaman itu yang justru menjadi ... persyaratan itu justru harusnya dihilangkan, sehingga justru memudahkan nanti ketika pada saat penghitungan di KPPS ... di TPS, ya.

Lah, ini mungkin hal teknis, tetapi menurut saya ini juga sangat penting karena apa yang diuraikan oleh Para Ahli tadi, quote unquote "banyak kelengahannya." Di sisi lain, bagaimana untuk ke depan ini dilakukan perbaikan jika sekiranya Undang-Undang Pemilu itu tidak dilakukan revisi? Itu saja dari saya.

Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Masih ada Yang Mulia Prof. Aswanto.

54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk tiga Ahli, Ibu Titi, Pak Rizky, dan Pak Kris Ahli yang ketiga. Ini kalau ... ini mengingatkan saja, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan di dalam paragraf [3.16] itu bahwa makna 'keserentakan' itu bisa didesain sedemikian rupa, bahkan di dalam putusan itu sudah menawarkan atau sudah

menunjukkan lima desain, bahkan membuka ruang untuk dibuat lagi desain lain sepanjang tidak mengabaikan keserentakan.

Nah, oleh sebab itu, saya minta pandangan Para Ahli sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi. Kalau dengan argumentasi misalnya rekapitulasi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, katakanlah kita lihat misalnya pencoblosan mulai dari pukul 07.00 pagi sampai pukul 13.00 siang. Kemudian yang menjadi problem menurut fakta di lapangan itu adalah ketika kita masuk pada tahap rekapitulasi, ada yang sampai dini hari, bahkan sampai pagi. Apakah Para Ahli tidak pernah memikirkan, misalnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa persoalan keserentakan itu yang tidak bisa diabaikan itu adalah untuk kemudahan, mempermudah sistem penyelenggaraan pemilihan. Nah, kalau misalnya kita mencoba untuk kemudahan itu, lima kotak suara misalnya, masing-masing kotak suara ketika akan dilakukan rekapitulasi itu petugasnya berbeda. Misalnya, untuk pemilihan DPR kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota itu nanti ada satu tim yang melakukan rekapitulasi. Demikian juga dengan DPRD provinsi, pusat, DPD, dan presiden, sehingga lima kotaknya tetap dilaksanakan, tetapi dengan seperti yang diusulkan Prof ... disampaikan Prof. Saldi tadi, apa sih konsekuensinya kalau kita menambah petugas terutama di tingkat TPS tadi?

Tadi juga Para Ahli menyampaikan bahwa ada kondisi faktual bahwa penggabungan atau pelaksanaan secara serentak itu adalah untuk menghemat atau mengurangi biaya penyelenggaraan. Nah, kalau dari sisi itu, menurut saya, desainnya dipisah atau tidak dipisah itu biayanya bisa sama saja. Saya pernah mencoba menghitung biaya yang dikeluarkan pemilu sebelum dilakukan keserentakan dengan pemilu yang sesudah serentak kemarin, ya, sebenarnya biayanya hampir sama saja.

Nah, oleh sebab itu, barangkali ada pemikiran, ada gagasan, bagaimana kalau kita coba mengondisikan di lapangan, sehingga pilihan apa pun yang diambil, sepanjang tidak mengabaikan keserentakan itu atau mungkin kita bisa desain ... salah satu desain yang ditawarkan oleh Mahkamah di putusan itu, kemudian untuk mempermudah itu adalah seperti tadi, menambah. Tentu Prof. Saldi sudah menyampaikan tadi, menambah petugas di masing-masing tingkatan. Mungkin termasuk menambah jumlah KPU, jumlah anggota KPU, mulai dari pusat sampai di tingkat kabupaten/kota, termasuk PPK, KPPS, itu ditambah semua, sehingga ... karena salah satu menurut saya yang perlu dipikirkan, saya tidak tahu, apakah Para Ahli juga memikirkan, ini kalau tidak serentak, saya bayangkan, nanti ada mobilisasi pemilih. Tetapi kalau serentak dengan waktu yang sudah ditentukan, peluang pemilih-pemilih yang enggak bener itu, itu bisa teratasi karena tidak ada waktu lagi untuk memilih, misalnya batasnya sampai pukul 13.00 saja. Tetapi kemudian, kalau nanti di ... apa namanya ... dipisahkan, ini potensi mobilitas ... mobilisasi massa, itu menurut saya bisa lebih masif.

Nah, mohon pandangan Para Ahli mengenai apa yang saya sampaikan tadi.

Demikian, Pak Ketua. Saya kembalikan ke Pimpinan.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, silakan ini, Ibu Titi dulu terlebih dahulu, untuk menyampaikan tanggapan.

56. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan untuk memberikan respons atas berbagai pertanyaan. Saya mencoba untuk cepat merespons.

Yang pertama, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, sesungguhnya telah memberikan panduan terkait dengan desain sistem keserentakan pemilu yang berkorelasi dengan sistem pemerintahan, sistem presidensial yang kita anut. Sesungguhnya dengan panduan-panduan tersebut, pembuat undang-undang mestinya patuh dan konsisten di dalam mengkaji pilihan desain keserentakan yang sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penguatan sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, ataupun pemberian hak pilih yang betul-betul membuat pemilih memilih secara cerdas. Namun yang harus disoroti adalah pertimbangan tersebut telah nyata-nyata tidak diikuti oleh para pembuat undang-undang kita. Memang betul ada pilihan pemilu serentak lima posisi sekaligus atau lima kotak, seperti yang ada pada pilihan pertama dalam putusan tersebut. Tetapi Ahli memahami, Mahkamah Konstitusi bukan serta-merta menyatakan apa yang dilakukan pada 2019 lalu, merupakan pilihan yang telah berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu yang harus dikaji oleh pembuat undang-undang. Karena ... mengapa? Persoalan-persoalan mendasar terkait dengan konstitusionalitas pemilu, bukan hanya harus dilihat dari konstitusionalitas norma. Norma yang semula konstitusional, kalau diaplikasikan tidak dengan perangkat variabel sistem yang sesuai, dia bisa bekerja secara tidak konstitusional dalam praktiknya di lapangan. Inilah yang mengapa Ahli menyoroti betul tentang tingginya surat suara tidak sah. Dan problem konstitusional itu bukan hanya khas 2019, tetapi sejak 2004, ketika penjadwalan DPRD digabungkan dengan DPR yang meroketkan jumlah suara tidak sah menjadi 8,8%.

Jadi dalam konteks itu, tingginya surat suara tidak sah, itu harus dilihat sebagai problem konstitusional karena distorsi terhadap asas kedaulatan rakyat. Ketika kita berteguh pada asas kedaulatan rakyat, maka mestinya rakyat mampu merefleksikan kehendaknya secara murni.

Tetapi bagaimana mungkin bisa murni kalau sistem yang dipilih adalah the most complex election system in the world karena penjadwalan yang menggabungkan tadi DPRD dengan DPR? Mengapa pilihan ini konsekuensi logis tersebut? Ini juga terjadi di beberapa negara, Yang Mulia, yang menggabungkan antara pemilu serentak presiden dengan pemilu legislatif dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Ambil contoh dua negara, yaitu Honduras dan Brazil.

Di Brazil dengan kombinasi yang sama, suara tidak sah adalah 16,03%, itu hasil Pemilu 2018 lalu.

Lalu kemudian di Honduras, suara tidak sah hasil Pemilu 2017 itu adalah 15,33%. Makanya kemudian, kalau kita lihat bagaimana negara-negara sistem presidensial mengombinasikan keserentakan pemilu, mereka menghindari keserentakan pemilu dengan DPRD dan mengeluarkan DPRD, terutama ketika DPRD-nya menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Negara-negara yang tetap memaksakan proporsional terbuka dengan keserentakan DPRD dan DPR mendapatkan implikasi pada tingginya suara tidak sah. Jadi, itu ada pattern yang berlangsung secara global ketika kombinasi sistem proporsional terbuka dipakai di dalam pemilu DPR dan DPRD yang diserentakkan dengan eksekutif.

Nah, pilihan implikasi sistem, sebenarnya pembuat undang-undang kalau ingin betul-betul patuh pada lima prasyarat yang dibuat di dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 punya pilihan yang lebih bisa dipilih, terutama ketika disesuaikan dengan penguatan sistem presidensial. Bukan hanya penguatan pada posisi nasional presiden terpilih dengan dukungan dari DPR yang kuat, bukan berarti mayoritas semua harus dikuasai, tetapi dukungan yang signifikan dari kursi di DPR melalui coattail effect yang diperoleh keserentakan eksekutif dan legislatif di tingkat nasional, tetapi hal yang sama juga bisa dilakukan di tingkat daerah mestinya ketika eksekutif terpilih gubernur, bupati, wali kota juga mendapatkan dukungan yang signifikan di DPRD karena coattail effect akibat pemilihan yang diserentakkan antara eksekutif daerah dengan legislatif daerah. Dan kalau kita lihat, kecenderungan penataan ketatanegaraannya sangat memungkinkan misalnya dengan skenario jeda dua tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah.

Mahkamah sudah menegaskan di Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang tidak boleh dipisahkan adalah presiden, DPR, DPD, dan merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita bahwa masa jabatan lima tahun untuk presiden, maka tidak ada ruang untuk menggeser pemilu untuk memilih presiden.

Nah, oleh karena itu karena DPR dan DPD tidak boleh berpisah dengan presiden, maka dia harus bersamaan. Yang bisa digeser dan ada konvensi ketatanegaraan kita dengan merujuk pada percepatan Pemilu 1999 yang seharusnya berlangsung pada tahun 2002, menjadi tahun 1999, ketika beralih era orde baru ke era reformasi, maka sesungguhnya

dibuka ruang untuk menggeser jadwal pemilihan DPRD bergabung dengan pemilihan eksekutif daerah. Dengan demikian, tujuan penguatan sistem presidensial akan dirasakan secara konsisten, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Tapi ini memang menghendaki adanya penataan, dimana DPRD tidak digabungkan, lalu kemudian dimundurkan ... apa ... pemilihan umumnya bersama dengan gubernur, bupati, wali kota. Sebab gubernur, bupati, wali kota pemilihan langsung yang oleh Mahkamah dipesankan tidak boleh acapkali mengubah sistem pemilihannya.

Jadi, dalam konteks desain ketatanegaraan kita, pilihan itu tersedia, fakta empirik membuktikan bahwa menggabungkan DPRD selain memberi beban kepada petugas juga memberi beban kepada pemilih, mencederai kemurnian suara pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat. 17.000.000 itu adalah pemenang ketiga pemilu, bayangkan kalau suaranya dikonversi menjadi kursi-kursi atau perolehan suara partai politik.

Nah, bagaimana dengan desain teknis misalnya, rekayasa teknis? Rekayasa teknis akan berdampak pada banyak hal. Ketika kita memecah penghitungan di TPS menjadi lima penghitungan secara ... apa ... paralel, maka di saat yang sama harus ada lima saksi partai, di saat yang sama harus ada lima pengawas TPS, di saat yang sama harus ada tempat yang besar untuk bisa memberikan ... apa ... ruang bagi teknis penyelenggaraannya. Dan implikasi ini akan membawa lagi-lagi politik biaya tinggi yang akan terus bertambah di dalam pemilu kita.

Saya sepakat bahwa memang ada sebuah tulisan dari Andrew Reynold dan kawan-kawan, apakah kita problem punya sistem pemilu yang kompleks? Memang sistem pemilu bisa saja murah dan mudah ditangani, tetapi mungkin juga bukan jawaban bagi kebutuhan suatu negara. Dan ketika sebuah sistem pemilu bertentangan dengan kebutuhan suatu negara, hasilnya bisa membawa bencana.

Nah, di sisi lain, sistem yang pada awalnya tampak agak lebih mahal untuk dijalankan dan lebih rumit untuk dipahami, boleh jadi dalam jangka panjang akan memudahkan tercapainya stabilitas negara yang bersangkutan dan arah positif konsolidasi demokrasi. Namun sayangnya, kita tidak kunjung berbenah seperti yang diharapkan. Sejak 2004 sampai 2019, kompleksitas dan kerumitan yang mendistorsi kemurnian suara pemilih itu terus berulang. Artinya apa? Itu bukan lagi problem teknis, tapi sudah problem konstitusional.

Nah, ketika usulan, misalnya tadi memecah menjadi paralel lima kelompok dan lain sebagainya, implikasinya bukan hanya pada uang negara, tapi juga uang yang harus diserahkan ... diberikan ... dikeluarkan oleh kontestan untuk kemudian mengawal prosesnya, sehingga berjalan luber, jurdil (jujur dan adil) sebagaimana kehendak Pasal 22E ayat (1), selain memang inovasi atau kemudian terobosan-terobosan ini nyatanya juga tidak diwadahi oleh pembuat undang-undang.

Selain itu, apakah mungkin misalnya menyederhanakan formulir? Yang Mulia yang saya hormati, menyederhanakan formulir dengan sistem pemilu proporsional terbuka bukanlah sesuatu yang mudah, sebab sekali lagi yang dihitung bukan hanya surat suara untuk partai, tetapi suara dari masing-masing kandidat. Karena daerah pemilihan kita ini besar, dapil DPR 3-10 kursi, dapil DPRD kabupaten/kota dan provinsi 3-12 membuat mau tidak mau semua nama caleg itu harus tertulis di dalam berbagai formulir dan juga menggambarkan berapa perolehan suaranya. Makanya ketika bicara terobosan teknologi dari berbagai forum yang saya ikuti, ketika harus menggunakan teknologi menyederhanakan formulir misalnya, itu sulit untuk dilakukan karena tadi sistem pemilunya proporsional terbuka, langsung bertemu tiga pemilu sekaligus DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.

Sebagai ilustrasi, di Dapil Banten III tempat saya berdomisili ada 500 lebih caleg yang itu suaranya harus dihitung dan dituliskan di dalam berbagai formulir. Nah, rekayasa ini mungkin dilakukan dan akan lebih sederhana sistem pemilu yang tadi kita sudah pilih bisa lebih kita adopsi dengan baik kalau DPRD-nya kita keluarkan dan itu diberi ruang oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu kita tidak mau dikenal dunia dengan satu, *the most complex election in the world*, dan yang kedua, *the most expensive election in the world*. Betul bahwa *don't give price tag on democracy*, jangan beri label harga pada demokrasi, tapi demokrasi tidak boleh melahirkan stigma sebagai sesuatu yang boros, sebagai sesuatu yang kita seolah-olah tidak punya pilihan. Probleminya, Yang Mulia, kita punya pilihan desain, tapi pilihan itu tidak diambil oleh pembuat undang-undang. Nah, ini yang menjadi permasalahan.

Lantas melanjutkan kembali kepada Yang Mulia Daniel, "Bagaimana kalau misalnya dilakukan menggunakan ... apa yang bisa dilakukan terobosan kalau tidak ada perubahan undang-undang?" Ini adalah sebuah tradisi yang sangat buruk kalau misalnya ... sebenarnya pembuat undang-undang mampu mengubah undang-undang itu karena tersedia waktu yang panjang pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 keluar. Namun, mengapa pilihan itu tidak diambil? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Di tengah rangkaian proses RDPU, lalu laporan analisis pengajian evaluasi yang dilakukan Pemerintah melalui BPHN, kalau kemudian rekomendasinya misalnya saya merekomendasikan keluar perppu, seolah-olah kita melanggengkan disfungsi organ negara, alat negara yang mestinya memberikan prasyarat pertama dari pemilu demokratis, yaitu kerangka hukum pemilu yang baik dan demokratis, tapi itu tidak dipenuhi dan kemudian mengambil langkah situasi luar biasa yang sesungguhnya situasi luar biasa itu diciptakan sendiri oleh para pembuat undang-undang. Apa mungkin itu menjadi dalil untuk melegitimasi kondisi luar biasa tersebut? Yang terjadi sesungguhnya adalah pelanggaran konstitusional ... ketidakpatuhan konstitusional atas

Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang sudah bisa dipetakan dampak dan implikasinya, tetapi langkah hukum yang dipilih adalah tidak seperti apa yang dikehendaki Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Nah, saya kira saya akan berhenti di sana, Yang Mulia. Demikian, mungkin kalau ada yang belum terjawab bisa berikutnya. Wassalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ibu Titi. Sekarang, Pak Ferry, silakan!

58. AHLI DARI PEMOHON: FERRY KURNIA RIZKYANSYAH

Terima kasih, Pak Ketua. Baik, terhadap pertanyaan-pertanyaan, Yang Mulia Anggota Hakim Konstitusi tentunya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menjawab secara lebih menyeluruh saja.

Yang pertama, tentunya bangunan pemilu itu kan terkait dengan bagaimana kita mengkonversi suara menjadi kursi. Itu menjadi sejatinya akan seperti itu. Dan pemilu itu adalah kerja detail. Pemilu itu adalah kerja teknis, jadi ketika misalnya konteksnya bagaimana konsekuensi terhadap pola perubahan ... apa ... ketatanegaraan yang ada? Ini sudah di desain dengan ... apa ... dengan baik dalam Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Ini menjadi hal yang saya pikir sangat penting.

Nah, oleh karena itu, inilah yang harus kita coba kuatkan di dalam aktivitas proses pemilu, bagaimana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi? Bagaimana kerja-kerja detail itu? Bagaimana hal-hal yang teknis itu menjadi hal yang sangat penting yang harus betul-betul tertata? Itu menjadi pola ... apa ... hal yang sangat penting, Hakim Yang Mulia.

Yang kedua, tentunya bagian dari penguatan siklus pemilu. Saya pikir ketika memang betul bahwa proses demokrasi ini tidak ... tidak mengejar kepada material. Wajar kalau daulat rakyat, melibatkan rakyat secara secara luas itu adalah konsekuensinya terhadap proses pembiayaan yang cukup tinggi. Kalau memang tidak mau biaya tinggi, ya, kembali ke sistem totaliter, atau otoriter, atau monarki sekalipun. Tapi ketika ... ketika mekanisme ini harus kita desain sebagai bagian dari rekayasa electoral, ini jadi penting sekali dan disitulah bagaimana mekanisme-mekanisme yang harus didesain oleh ... oleh pembuat undang-undang dan diterjemahkan oleh seluruh stakeholder terkait, termasuk di situ adalah penyelenggara, peserta pemilu, bahkan pemilih sekalipun dalam mengefektifkan jalannya aktivitas proses pemilu yang betul-betul kerja secara teknis, ini menjadi poin yang saya pikir sangat penting.

Jadi, kalau misalnya tadi dicontohkan bagaimana kalau misalnya TPS-nya ditambah, petugas KPPS? Nanti akan berkonsekuensi lagi terhadap penambahan-penambahan yang lain, ada pengawas bertambah, ada saksi bertambah, dan itu juga nanti akan berkonsekuensi terhadap proses pembiayaan.

Rekayasa elektoral seperti apa yang harus didesain supaya ini menjadi hal yang sangat baik di dalam proses mekanisme yang dibangun, plus dengan bagaimana ... apa ... mencoba mendesain siklus pemilu yang memang lebih baik? Ini yang memang saya pikir menjadi poin yang sangat penting di dalam aktivitas proses pemilihan.

Jadi, kalau kita melihat mengacu pada 2019 misalnya, ternyata itu tidak menambah efisien, itu malahan inefisien, membengkak sekali. Apalagi konteks biaya pemilu kan, tidak hanya pemilu an sich yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu, tapi di situ ada keamanannya, ada pihak-pihak yang lain, pemerintah dan lain sebagainya, yang memang pasti akan berkonsekuensi terhadap anggaran-anggaran yang ada, itu menjadi hal yang penting.

Yang selanjutnya adalah bisa jadi akses terhadap publik ini menjadi lebih ... apa ... tidak sebanding dengan apa yang memang diharapkan. Hal yang memang harus diperhatikan bagaimana pemilih itu betul-betul ikut serta? Pemilih tidak hanya ikut serta dalam aktivitas proses pemilu saja, pada hari H saja dalam mencoblos, tapi bagaimana pemilih itu betul-betul aktif dari mulai tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, termasuk bagaimana akses-akses publik, akses-akses terhadap pemilih itu betul-betul dibuka lebar. Ketika misalnya kondisi seperti ini, maka akses-akses terhadap publik, itu saya pikir hanya terhadap salah satu lembaga perwakilan saja, ini menjadi hal yang juga perlu menjadi perhatian dari Mahkamah terkait dengan soal ini. Yang lain juga tentunya nanti akan berimplikasi pada soal manipulasi yang terjadi dan ini menjadi hal yang juga dikhawatirkan akan mencederai proses demokrasi.

Satu hal lagi yang secara teknis saya gambarkan secara teknis tentunya, apakah dijamin nanti ketika misalnya kondisi dengan 2019 kemarin petugas KPPS yang banyak berguguran seperti ini? Apakah nanti 2024 juga akan banyak petugas-petugas KPPS yang akan ikut terlibat secara aktif? Nah, ini juga menjadi apa ... pertanyaan besar bagi kita dengan kondisi-kondisi kerumitan yang memang sekarang terjadi.

Mungkin seperti itu, Pak Ketua Yang Mulia. Saya kembalikan, terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Ferry.
Terakhir Pak Kris, silakan!

60. AHLI DARI PEMOHON: KRIS NUGROHO

Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Yang Mulia.

Saya berpandangan bahwa pemilu esensinya adalah tidak sekadar pemilih itu datang ke TPS dan nyoblos, artinya difasilitasi dengan segala yang ada, yang disediakan oleh KPU dan jajarannya. Tapi adalah bahwa suara yang mereka telah gunakan itu bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks proses-proses rekapitulasi ... penghitungan dan rekapitulasi. Seperti yang kita ketahui, Yang Mulia, bahwa kerumitan teknis operasional di lapangan di TPS itu terletak pada begitu banyaknya formulir yang harus disertakan untuk dijadikan semacam bukti autentik bahwa proses-proses formalitas dari rekapitulasi sudah berlangsung, dan itu selanjutnya nanti akan dijadikan semacam pemberkasan pada proses-proses secara berjenjang ke atas. Jika pun ditambah dengan petugas penyelenggara yang saat ini jumlahnya tujuh, kalau di dalam konteks kuantitas pekerjaan, bisa saja hal itu akan mengurangi sedikit beban, tapi seperti halnya dijelaskan oleh Ahli pertama dan kedua yang sudah memberikan keterangan, tidak berarti kekomplekan itu akan sirna. Di dalam konteks ketika penyuaaran lima kotak itu harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing petugas secara detil dan ini juga menjadi suatu berkas yang mengikat secara legal atau secara hukum karena bagaimana mungkin petugas itu nanti bisa membiarkan hal-hal yang miss di dalam rekapitulasi dibiarkan. Karena itu nanti akan berdampak pada pembuktian pada proses-proses selanjutnya.

Hal yang di lapangan yang saya amati adalah bahwa ketika salah tulis kemudian ada rekapitulasi untuk cross-check, maka petugas harus membongkar lagi berkas yang ada untuk dihitung ulang. Inilah yang terjadi di lapangan. Jika pun dalam situasi khusus TPS cepat menyelesaikan tugas-tugas mereka, paling lambat pukul 23.00 atau yang mendekati 24.00 mereka selesai semua proses lima kotak itu, tapi tidak berarti tugas selanjutnya untuk pemberkasan selesai begitu saja. Itulah sebabnya kita membutuhkan terbosan ke depan tidak saja bagaimana kita memikirkan adanya suatu aplikasi yang bisa diterima secara hukum dan secara politik juga bisa diterima oleh peserta pemilu yaitu aplikasi yang bisa membantu kemudahan di dalam proses-proses percepatan rekapitulasi itu. Selama ini yang kita lihat, alat yang digunakan atau sistem yang digunakan, dilihat sebagai alat bantu saja, tidak menjadi suatu keputusan yang bisa diterima sebagai suatu yang legitimate, ya. Penyelenggara, sejauh yang saya amati dari pemilu ke pemilu, masih mengandalkan bukti fisik, formulir-formulir itu.

Majelis yang saya hormati. Esensinya adalah bagi saya sebagai Ahli juga dan juga mengamati kasus-kasus di lapangan, perlu ada terobosan ke depan, perlu ada semacam keputusan yang sifatnya didukung secara politik di legislatif. Bahwa pemilu Indonesia sudah harus lepas dari apa yang kita sebut sebagai teknologi manual itu. Sampai

berapa lama kita akan menggantungkan proses-proses pemilu itu pada teknologi hitung manual di TPS? Perlu ada semacam ... bagi saya perlu ada semacam terobosan di era digital saat ini, ketika kota-kota di Jawa khususnya atau kota-kota di luar pulau Jawa yang sudah memiliki perangkat, instrumen, dan teknologi digital memadai, bisa jadi secara legalitas oleh karena undang-undang dimungkinkan ada semacam kombinasi di dalam sistem rekapitulasi kita. Bisa gabungan antara manual dan digital bagi daerah-daerah yang secara khusus memiliki akses yang kuat secara digital. Nah, tentu saja ini harus menjadi suatu persoalan ke depan. Tidak bisa penyelenggara itu hanya mengandalkan seterusnya pada hitung manual, perlu ada terobosan-terobosan pemanfaatan teknologi digital. Bagi saya, ini harus ditindaklanjuti secara cepat, secara undang-undang. Karena sampai kapan kita akan menunggu digitalisasi elektronik, ya, di dalam voting kita? Kalau ini tidak segera diatasi, bagi saya ini juga akan menjadi beban pada pemilu-pemilu selanjutnya, tidak saja 2024, tapi juga pada pemilu-pemilu yang akan datang, mendekati 2030.

Jadi dengan demikian, saya memandang sangat-sangat perlu adanya suatu terobosan, tidak saja secara keluar dari belenggu administratif, tapi juga yang seperti dijelaskan oleh Ahli pertama dan kedua, perlu memikirkan apakah skema lima kotak penyuaran itu harga mati? Artinya kita terpampang pada atau terpaku pada lima kotak itu. Apakah tidak ada semacam terobosan yang barangkali sama-sama legitimate-nya, ya, tidak harus lima kotak, tapi dilakukan pada tahun yang sama dalam suatu proses Pemilu itu?

Nah inilah, Majelis, bagi saya sangat prinsipal sekali. Kehilangan 17.000.000 suara yang tidak diakomodasi sebagai suara sah, ini tentu tidak bisa dibiarkan, ini tidak bisa dianggap sebagai kuantitas, kemudian dilupakan. Perlu adanya evaluasi mendalam, teknis operasional di lapangan. Mengapa 17.000.000 itu hilang atau ... maaf, bukan hilang, tidak bisa diterima sebagai suatu suara sah? Tentu untuk membuktikan apakah 17.000.000 itu karena lima kotak? Tentu ini sulit, harus ada verifikasi, harus ada uji-uji teknis untuk pembukaan kotak suara. Tapi dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, harus dikaitkan. Mengapa hal ini terjadi? Sedangkan pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak terjadi.

Majelis yang saya hormati. Pandangan yang perlu dikedepankan dalam konteks seperti ini adalah bagaimana kita melakukan terobosan? Terobosan tidak terpaku pada lima kotak saja, tapi terobosan juga perbaikan sistem penyelenggaraan yang memungkinkan pihak penyelenggara dan juga karena ada payung hukum yang memungkinkan, bisa mengadopsi atau menginovasi dengan teknologi kepemiluan yang digital.

Saya pandang demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Ahli.

Untuk DPR, ya, tadi ada masukan atau permintaan dari Yang Mulia untuk disampaikan kepada Pak Supriansa. Yang kemudian nanti bisa dimasukkan ke keterangan tambahan.

Pemohon, sudah cukup ini, ya, ahlinya, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk ahli dari Pemohon, cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Tapi yang kedua, kami dari Pemohon, jika berkenan dapat kemudian juga diberikan keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dan juga DPR, termasuk juga nanti keterangan tambahan yang disampaikan, belum dikirimkan oleh Pemerintah ke Mahkamah, termasuk juga beberapa keterangan DPR yang disampaikan dan juga hal-hal yang mungkin akan ditambahkan oleh DPR ke Mahkamah.

Kami sebagai Pemohon, mohon kami juga bisa mendapatkan keterangan tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, nanti bisa berhubungan ke Kepaniteraan, ya? Ya, setelah sidang ini ditutup.

Ya, kalau begitu kepada Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

66. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA PURWO NEGORO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyaji ... mengajukan dua orang ahli, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Dua orang ahli, ya? Baik, kalau begitu sidang ini ditunda hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan dua ahli dari Presiden. Dengan catatan, CV dan

keterangan tertulis dari ahli, sekaligus dengan izin dari kampus sekiranya yang bersangkutan adalah dosen atau dari kantor, ya. CV dan keterangan tertulisnya harus diserahkan dua hari, paling tidak, ya. Paling lambat, sebelum hari sidang. Kemudian pemberitahuan ini tentu dianggap sebagai panggilan resmi.

Baik, terima kasih untuk ketiga Ahli, ya, Ibu Titi, Pak Ferry, dan Pak Kris atas keterangannya. Dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.33 WIB

Jakarta, 27 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).